

Luqman [et.all]

IAIN
Pontianak Press

Dinamika **PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM**

Kajian Studi Kasus berdasarkan
Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi

Kata Pengantar

DR. DWI SRIWATI, S.Pd., M.Pd.

Kata Pengantar:

Zaenuddin Hudi Prasojo

LUQMAN [et.all]

DINAMIKA PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Kajian Studi Kasus berdasarkan
Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi

Kata Pengantar:
Zaenuddin Hudi Prasodjo



**DINAMIKA PEMIKIRAN
EKONOMI ISLAM:**

Kajian Studi Kasus berdasarkan
Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved
©2023, Indonesia: Pontianak

PENULIS:

LUQMAN [et.al]

Kata Pengantar:
Zaenuddin Hudi Prasodjo

Editor:
Ridwan Rosdiawan

Diterbitkan oleh:

IAIN Pontianak Press
Jl. Letjend. Soeprpto No. 19 Pontianak 78121
Telp./Fax. (0561) 734170

Cetakan Pertama: Juli 2023
(viii + 219 Halaman, 17,6 x 25 cm)
ISBN: XXXXXXXXXXXXXXX

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin! Sudah sepatutnya kita bersyukur ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan banyak nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan tugas selaku hamba-Nya di bumi ini. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Buku yang ada di tangan pembaca yang Budiman ini juga merupakan salah satu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selain menjadi bukti nikmat Allah, buku ini juga merupakan hasil usaha para penulis yang mencoba menjadi ummat Nabi Muhammad SAW yang diberikan tugas untuk berbagi ilmu yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Sebagai para pengkaji ilmu ekonomi syariah, para penulis tentu juga memiliki pengetahuan tentang ekonomi konvensional. Dari pengetahuan tersebut, diketahui bahwa ekonomi konvensional yang memiliki berbagai sistem telah lama diterapkan di Indonesia dengan berbagai dampaknya, baik yang positif maupun negatif. Padahal, konsep ekonomi konvensional ini menganut sistem kapitalis, sosialis, komunis, dan fasisme tergantung dari kebijakan dari masing masing negara. Di Indonesia sendiri, ternyata para praktisinya menganut sistem ekonomi campuran. Menurut begawan ekonomi Indonesia yang sudah tersohor Namanya, yaitu Emil Salim, sistem ekonomi di

Indonesia dalam perkembangannya telah bergerak dari kiri dan ke kanan. Pada awalnya ia mengarah pada haluan sosialis, namun setelah itu terjadi pergeseran ke haluan liberal. Namun untungnya bangsa Indonesia telah mengembangkan sistem ekonomi Pancasila yang merupakan dasar dari ideologi bangsa Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia itu sendiri dan dapat mengantarkan masyarakat Indonesia ke dalam kesejahteraan.

Saat ekonomi pancasila diganggu oleh ekonom Indonesia, ternyata realitanya masih belum lepas dari konsep konvensional arus ekonomi, sehingga pada tahun 1990-an muncul konsep ekonomi Islam yang kemudian menjadi populer di kalangan tertentu. Sebenarnya secara garis besar kegiatan ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam adalah sama-sama menamamkan nilai-nilai moral. Namun yang membedakan keduanya ialah pada sumber nilai-nilai moral tersebut. Ekonomi Pancasila bersumber pada nilai luhur bangsa Indonesia, sedangkan ekonomi Islam bersumber dan berlandaskan pada pedoman dan nilai-nilai ajaran Islam pada setiap aktivitas ekonominya. Ekonomi Islam dimaksudkan untuk mewujudkan visi Islam yang rahmatan lil alamin, agar semua makhluk menjadi sejahtera. Ekonomi Islam didefinisikan oleh para ahli menjadi suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan secara syariah. Jadi sebenarnya adalah bahwa ilmu ini merupakan ilmu sosial yang didalamnya juga terkandung nilai-nilai moral. Ilmu ini tidak hanya mempelajari individu sosial saja, namun mempelajari manusia yang memiliki sifat religius di dalam dirinya. Ilmu ini juga mempelajari manusia secara aktual dan empirikal dalam 3 sektor ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi yang didasarkan pada Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat.

Buku ini tulis oleh para pengkaji dan peminat ekonomi Islam yang melanjutkan studi di program pascasarjana IAIN

Pontianak. Mereka membahas perbincangan ekonomi Islam dalam bimbingan dosen yang berkompeten dalam keilmuan ekonomi syariah. Dari pengkajian yang serius tersebut para mahasiswa menghasilkan buku yang sangat menarik ini. Buku ini merupakan hasil dari diskusi-diskusi matakuliah yang kemudian dibahas dengan serius dan oleh karena itu diharapkan dapat memberi kontribusi pada pengembangan keilmuan ekonomi Islam di Indonesia, khususnya mengenai kajian literatur yang menganalisa pada sumber-sumber utama ajaran Islam. Selain itu, buku ini juga merupakan hasil diskusi materi-materi yang kemudian dibawa pada analisa konteks dan dikontekstualisasikan pada realitas masyarakat Indonesia saat ini. Saya berharap buku ini dapat mengisi kekosongan literatur yang menghubungkan antara teori dan praktik para penggiat ekonomi Islam dalam konteks Indonesia kontemporer. Selamat membaca.

Pontianak, 22 Juni 2023
Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak

Zaenuddin Hudi Prasajo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
Diskursus Larangan Jual Beli Gharar: Memahami Risk dan Uncertainty dalam Bisnis	
<i>Luqman</i>	1
Eksistensi Dinar	
<i>Roni Ardiansah</i>	21
Pencegahan Penipuan Investasi	
<i>Hosaimah</i>	35
Cryptocurrency sebagai Mata Uang	
<i>Candra Eka Jaya</i>	49
Khiyar dan C. O. D	
<i>Halimah Purwadi</i>	65
Dilema Implementasi <i>Hybrid Contract</i> (Akad Ganda) dalam Pembiayaan Rahan Pegadain Syari'ah	
<i>Ach. Yasin</i>	81
Zakat J>A>H (Profesi/Jabatan): Kewajiban Yang Telah Terkubur	
<i>Alwi Alattas</i>	97
Kewajiban Pajak sebagai Substitusi Zakat	
<i>Fitri Triastuti</i>	107

Implementasi Delapan Ashnaf dalam Konteks Zakāt Indonesia	
<i>Noviansyah</i>	123
Signifikansi Peran Amil Zakāt di Indonesia	
<i>Dewi Prilijayanti</i>	147
Gelandangan dan Pengemis sebagai Profesi: Perspektif Ekonomi Islam	
<i>Bagus Ichwanto</i>	170
Makna Qs. Al-Baqarah (2): 275 dan Sistem Koperasi	
<i>Lian Damero</i>	179
Perkembangan Bentuk-Bentuk Maysir di Zaman Modern	
<i>Muhammad Rido'I</i>	196
DAFTAR PUSTAKA	208

DISKURSUS LARANGAN JUAL BELI GHARAR: Memahami Risk dan Uncertainty dalam Bisnis

Luqman¹

luqyhakim16@gmail.com

Pendahuluan

Hadis bagi umat Islam merupakan suatu yang penting karena di dalamnya terungkap berbagai perkataan, perbuatan dan termasuk didalamnya tradisi dan ketetapan yang berkembang masa Rasulullah saw yang kemudian mendapat legitimasi oleh nabi (taqrir). Kesemuanya tersebut mengacu kepada Rasulullah saw. sebagai utusan Allah swt. Kesememuanya juga diakui sebagai sumber ajaran Islam karenanya hadits atau sunnah terus dijaga dan dikaji, karena hadits menurut mayoritas umat Islam diyakini sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an.

Perkembangan ilmu hadits sempat mengalami kevakuman sekitar abad 10-13 H. Namun pada abad 14 H kajian hadits menjadi "menggairahkan" karena pada abad 19 M kajian hadits bersentuhan dengan kaum orientalis. Otoritas keagamaan yang pada tradisi klasik menjadi sesuatu yang sakral kini menuai pertanyaan, kritik dan mendapat kajian yang mendalam. Hal inilah yang mendorong cendekiawan muslim untuk turut mengkaji. Isu sentral yang muncul adalah masalah hakekat, status, dan otoritas sunnah. Jadi perkembangan keilmuan hadits tidak hanya persoalan seputar kodifikasi dan keilmuan hadis, namun

¹ Penulis adalah Dosen Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana IAIN Pontianak.

kemudian berkembang seiring dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan diiringi adanya keinginan untuk melaksanakan ajaran Islam yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw., maka hadis menjadi suatu yang hidup di masyarakat.

Dalam studi hadis, masalah pemahaman (understanding) dan pemaknaan (meaning) terhadap teks²hadis (matan) tidak hanya menempati posisi signifikan dalam wacana pemikiran Islam kontemporer, tetapi juga secara substantif memberikan spirit reevaluatif dan reinterpretatif terhadap berbagai macam pemahaman dan penafsiran hadis yang selama ini *taken for granted* di kalangan umat Islam. Signifikansi problem ini akan terlihat lebih jelas lagi ketika normativitas hadis dihadapkan dengan realitas dan tuntutan historisitas perkembangan zaman. Saat ini perkembangan ilmu hadits di" sapa" dan didekati dengan multidisiplin keilmuan untuk memahami hadis, sehingga keberadaan hadits menjadi kontekstual dan humanis yang dapat diterapkan pada dimensi manusia.

Dalam makalah ini akan dibahas tentang jual beli gharar yang diinterpretasikan dalam konteks kekinian.

² Istilah teks dalam bahasa arab disebut an-Nassh. Pada perkembangan selanjutnya ia mengalami berbagai macam konotasi. Ia mengalami pergeseran secara semantik dari suatu yang bersifat fisik kepada wilayah gagasan-gagasan (fiels of ideas). Teks adalah bagian dari sebuah wacana yang hidup. Dalam ulumul hadis term "Nassh al-Hadis" bermakna memelihara sesuatu yang disandarkan melalui jalan transmisi dari apa yang dilaporkan. Lihat pada Hilman Latif, *Nashr hamid Abu Zayd Kritik Teks Keagamaan*, (Yogyakarta: Elsaq Pres, 2003) hlm. 94.

Kajian Linguistik

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن السماك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر (رواه أحمد)

LAFADZ HADITS	ARTI	KERERANGAN
لا تشتروا	Janganlah membeli	ﻻ adalah huruf <i>jazm</i> . Yang berfungsi sebagai ﻻ nahiyah yang berarti larangan.
السمك	Ikan	Menjadi maf'ul bih (objek)
في	Di (dalam)	Huruf jar
الماء	air	Majrur dg huruf jar (في)
فإنه	Maka sesungguhnya	إن Menashabkan isim merafa' kan khabar
غرر	gharar	Khabar إن

Kajian Tematis Komprehensif

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif senantiasa memberikan aspek yang sifatnya normatif kepada ummatnya agar menjadi rambu dalam kehidupannya. Bahkan dalam bidang bisnis dan ekononimi, adab dan etika menjadi perhatian khusus dalam Islam. Pada aktivitas perekonomian khususnya pada bidang bisnis seperti perdagangan, ada etika-etika dan aturan yang harus dipatuhi. Seperti mejauhi riba, judi dan gharar.

Salah satu hadits yang melarang gharar adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud ra, Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن السماك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر (رواه أحمد)

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas'ud: Rasulullah saw. bersabda: janganlah membeli ikan yang masih di dalam air karena itu termasuk gharar”

Dari hadits diatas dapat diambil makna secara tekstual bahwa Rasulullah melarang jual beli gharar. Membeli ikan yang masih didalam air itu termasuk kategori gharar.

Nampak jelas dari hadis di atas, bahwasanya bukan jual beli ikan yang dilarang, melainkan cara jual belinya dilarang karena gharar. jual beli yang mengandung *gharar* dilarang oleh Nabi. Adapun larangan tersebut ditunjukkan oleh *sighat nahy* (bentuk larangan dalam hadis), larangan disini dengan di dukung beberapa hadits serupa maka dapat menunjukkan atas haramnya sesuatu, dengan mengacu ushul fiqh *al ashlu fi al nahyi al haram* (hukum asal dari larangan adalah haram).

Larangan gharar ini dengan jelas ditunjukkan pada hadits Rasulullah di dalam sebagai berikut:

حدثنا أبو كريب والعباس بن عبد العظيم قالوا: حدثنا الأسود بن عامر
حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن كثير عن عطاء عن ابن عباس قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر³

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu abbas, bahwasanya Rasulullah
melarang jual beli *gharar*”

Pada hadits diatas, jika ditinjau dari sisi bentuk lafal hadis,
larangan jual beli *gharar* ini bersifat *muhkam* (kokoh)⁴ dan *muqayyad*
(keadaan yang asli dan tidak terpengaruh oleh hal lain) yang
menunjukkan bahwa ketidakbolehan jual beli *gharar* bersifat pasti
dan tidak boleh dilanggar. Oleh sebab itu, melakukan transaksi
bisnis jual-beli yang mengandung unsur *gharar*, haram hukumnya.
Masalah yang muncul adalah apa itu *gharar* pada lafaz hadits
didas?

Adapun lafaz *gharar* yang terdapat dalam hadis tersebut,
jika dari segi tata bahasa merupakan bentuk isim masdar (kata
benda) dari غَرَّرَ⁵ yang berarti *khathr* yaitu resiko, bahaya.⁶ Didalam
Mu’jam Maqayis Fil Lughah dan Lisanul Arab Makna
kata *gharar* berkisar pada risiko (*khathar*), ketidaktahuan (*jahl*),

³ HR. Muslim III/1153 dan 1513, At-Tirmidzi II/349 dan no: 1248, , Ibnu Majah
II/739 dan no: 2194 , Nasa’i VII/262, Lihat juga ‘Aunul Ma’bud IX: 230 no: 3360, serta
Shahih: Muktashar Muslim no: 939, Irwa’ul Ghalil no: 1294

⁴ *Muhkam* adalah suatu lafal yang dalalnya menunjukkan arti yang jelas
dan terang, sehingga tidak memerlukan penafsiran dan ta’wil, selengkapnya, lihat:
Ahmad Abdul Majid, *Mata Kuliah ushul Fikih*, (Pasuruan,: Garoe- da Buana Indah, 1994
hlm.174.

⁵ Mu’jam Maqayis Fil Lughah, Bab (غَرَّرَ), Lisanul Arab Bab (غَرَّرَ), jilid 5 hlm. 13

⁶ Attabik Ali dan Ahmad Zahdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab- Indonesia*
(Yogyakarta, Pondok Pesantren Krapyak, 1999) hlm. 1347.

kekurangan (*nuqsan*) dan/atau sesuatu yang mudah rusak (*ta`arrudh lil halakah*).⁷

Sedangkan secara istilah, banyak ulama telah mendefinisikan gharar sebagai berikut:

1. Ibnu Taimiyah mendefinisikan gharar sebagai

الغرر: هو المجهول العاقبة.

“Gharar adalah konsekuensi yang tidak diketahui (*the unknown consequences*)⁸

2. Ibn Qayyim berpendapat

الغرر: بأنه ما لا يعلم حصوله أو لا تعرف حقيقته ومقداره.

“Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau dikenal hakikat dan ukurannya”.

3. Abu Ya’la berpendapat bahwa gharar adalah

الغرر: ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر.

“gharar adalah hal yang meragukan antara dua perkara, dimana tidak ada yang lebih nampak/jelas”.

4. Al- Khatthabi berkata “Asal gharar adalah segala sesuatu yang anda tidak mengetahuinya, dan tersembunyi rahasianya... maka setiap jual beli yang tujuannya masih samar-samar dan belum diketahui serta tidak bisa diserahterimakan barangnya maka termasuk jual beli gharar”⁹

⁷ Mu’jam Maqayis Fil Lughah, Bab (غَرَر), Lisanul Arab Bab (غَرَر), jilid 5/hal. 13, lihat juga Mu’jam Maqayis Fil Lughah, Bab (غَرَر); Lisanul Arab, Bab (غَرَر), jilid 5/hal. 13; Al-Misbah Al-Munir, Bab (غَرَر) hal. 230; Ash-Shihah, Bab (غَرَر) jilid 2/hal.768).

⁸ Lihat Ibnu Taimiyah, *Majmu` al-Fatawa*, vol. XXIX, hlm. 22

⁹ *Ma’alim as- Sunan* (3/672)

Setelah melihat definisi dari gharar, penjelasan tentang larangan gharar ini juga diperkuat dengan beberapa hadits lain yang serupa, diantaranya:

أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني أبو الزناد عن الأعرج ● عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر¹⁰

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”

Hadits ini menjelaskan larangan jual beli dengan cara melemparkan batu, sehingga jika mengenai sebuah barang maka terjadi jual beli.

Di hadits yang lain juga disebutkan

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ

Artinya:

“Nabi SAW melarang menjual anak dari anak yang berada dalam perut unta”. (HR Bukhari dan Muslim)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتَابَذَةِ وَالْمَلَامَسَةِ

¹⁰ HR. Muslim III/1153 dan 1513, At-Tirmidzi II/349 dan no: 1248, , Ibnu Majah II/739 dan no: 2194 , Nasa’i VII/262, Lihat juga ‘Aunul Ma’bud IX: 230 no: 3360, serta Shahih: Muktashar Muslim no: 939, Irwa’ul Ghalil no: 1294.

Artinya:

“*Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang dari Al-Munabadzah dan Al-Mulamasah*”. (HR Bukhari dan Muslim)

Al-Munabadzah adalah seorang penjual berkata kepada pembeli: “Kalau saya lempar barang ini kepadamu maka wajib untuk dibeli”. Sedangkan *al-Mulamasah* adalah seorang penjual berkata kepada pembeli: “Apa saja yang kamu sentuh maka harus dibeli”

Termasuk dalam katagori ini juga adalah apa yang diriwayatkan Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma* tentang jual beli buah yang masih dipohon

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو
صَلَاحُهَا

Artinya:

“*Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli buah pohon sampai nampak baiknya* (HR Bukhari dan Muslim).

Dari beberapa hadits diatas, dapat diketahui transaksi gharar pada jaman pra dan awal Islam adalah sebagai berikut:

1. **MULAMASAH** yaitu Jual beli secara sentuh menyentuh. Misalkan seseorang menyentuh sebuah produk dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.
2. **HASHAH** yaitu Jual beli hashah (kerikil). jual beli dimana pembeli menggunakan kerikil dalam jual beli. Kerikil tersebut dilemparkan kepada berbagai macam barang penjual. Kerikil yang mengenai suatu barang, barangnya harus dibeli dan ketika itu terjadilah jual beli.

3. **HABLUL HABALAH** yaitu anak dari janin unta yang sedang dikandung¹¹. Seseorang menjual seekor anaknya anak unta yang masih berada dalam perut induknya (menjual cucunya unta).
4. **MUNABADZAH** yaitu Jual beli secara lempar melempar, sehingga objek barang tidak jelas dan tidak pasti, apakah barang A, B, C atau lainnya. Seperti seorang berkata: "Lemparkanlah padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi saling melempar barang, maka terjadilah jual beli.
5. **MUZABANAH** yaitu Buah-buahan ketika masih ada di atas pohon yang masih basah dijual sebagai alat pembayar untuk memperoleh kurma atau anggur kering jumlahnya di atas lima wasak. Jual beli ini dilarang karena buah yang di atas pohon belum bisa dipastikan kualitas dan kuantitasnya. Jadi hanya berdasarkan perkiraan/taksiran.
6. **MUHAQALAH** (المُحَاقَلَةُ) yaitu Menjual biji tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah (belum siap panen). dengan bijibijian yang kering (yang siap dimasak).
7. **MUKHADHARAH** (buah yang masih hijau). Hal ini mirip dengan muhaqalah tetapi mukhadarah lebih pada Menjual buah-buahan yang belum saatnya untuk dipanen, seperti menjual buah durian yang masih muda, rambutan yang masih muda/pentil hijau.
8. **MALAAQIH** adalah apa yang ada di dalam kandungan unta betina¹² jadi malaqiqh Adalah menjual janin hewan yang masih dalam kandungan.
9. **MADHAMIN** adalah sperma yang ada di tulang sulbi unta jantan¹³. Madhamin ialah menjual sperma hewan, dimana si

¹¹ Diriwayatkan oleh Abdurrazzak dalam kitab Mushannaf-nya dari Ibnu Umar dari Nabi s.a.w., dalam Wahbah az Zuhaili, Fiqih Islam, Jilid 3 hal: 94

¹² Diriwayatkan oleh Abdurrazzak dalam kitab Mushannaf-nya dari Ibnu Umar dari Nabi s.a.w., dalam Wahbah az Zuhaili, Fiqih Islam, Jilid 3 hal: 94.

penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan. Anak hewan (yang mungkin dihasilkan) dari hasil perkawinan itu dalam akad jual beli ditentukan menjadi milik pembeli, seolah-olah sudah pasti bahwa hasil perkawinan itu menghasilkan anak padahal belum tentu menghasilkan anak (termasuk gharar)¹⁴.

Kajian Konfirmatif

Dari pembahasan diatas, maka timbul pertanyaan, Apa yang menyebabkan gharar dilarang dalam ajaran Islam? Untuk menjawab hal tersebut diatas, maka perlu dipahami bahwa gharar merupakan sesuatu yang tidak diketahui (*majhul*), adanya ketidak-tahuan (*jahl*), kekurangan (*nuqsan*) yang mana kesemuanya itu menyebabkan atau mendatangkan mudharat bagi para pihak. Artinya dengan adanya gharar maka akan merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Jika hal ini terjadi maka akan terjadi ketidakadilan, dan muncul kezhaliman terhadap orang lain. Oleh sebab itu gharar dilarang karena menimbulkan kezhaliman. Dalam al-Qur'an perbuatan zhalim ini dilarang.

Larangan ini diperkuat oleh al-Qur'an dalam surah al-Nisa dan al-Baqarah ayat 188, berikut ini:

¹³ Diriwayatkan oleh Abdurrazzak dalam kitab Mushannaf-nya dari Ibnu Umar dari Nabi s.a.w., dalam Wahbah az Zuhaili, Fiqih Islam, Jilid 3 hal: 94.

¹⁴ Para ahli fikih sepakat menjual sperma pejantan itu tidak diperbolehkan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA, dia berkata : Rasulullah SAW melarang dari (menjual) sperma pejantan. (HR. Bukhary, Fathul Baary 4/461). Dari Abi Hurairah RA, dia berkata : Rasulullah SAW melarang usaha bekam, uang hasil penjualan anjing dan melarang penjualan sperma pejantan (HR. Nasa'I 7/311). Imam al Kasany memberikan alasan, bahwa menjual air sperma pejantan dilarang itu karena ketika melakukan akad, yang diperjualbelikan itu ma'dum/ tidak ada (Badai' usshonai' 5/139, dan lihat Hasyiah ad Dusuqy 3/57, Al Khorsyi 'ala Khalil 5/71, Mughny al Muhtaj 2/30, Kasyaf al Qina' i 3/166 dan al Mausuh al Fiqhiyah 30/94)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹⁵

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”¹⁶

Jadi pelarangan gharar itu bukan karena adanya resiko, tetapi karena adanya ketidakadilan dan kezhaliman. Gharar menyebabkan seseorang mendapatkan keuntungan dengan cara menyebabkan orang lain rugi.¹⁷

¹⁵ Qs. an-Nisa : 29

¹⁶ Qs. al- Baqarah : 188

¹⁷ Sami Al-Suwailem, *Towards An Objective Measure Of Gharar In Exchange*, jurnal Islamic Economic Studies Vol. 7, Nos. 1 & 2, Oct. '99, Apr. 2000.

Analisis Generalisasi

Untuk memahami hadits tentang gharar, maka perlu dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel. 1

No.	Matan hadits	Akibat yang ditimbulkan	Keterangan
1	نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر	Pelarangan gharar	
2	لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر	Dapat merugikan salah satu pihak	Ketidajelasan obyek serta ukuran/satuan dapat menyebabkan perbedaan harga jika kejelasan ukurannya diketahui, sehingga hasilnya belum diketahui
3	نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة	Dapat merugikan salah satu pihak	Ketidajelasan terhadap barang yang dibeli. dan dari segi harga. Adanya usur spekulasi murni
4	نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع حبلي الخبلة	Dapat merugikan salah satu pihak	Ketidajelasan terhadap barang yang dibeli. Baik dari segi kuantitas maupun kualitas
5	نهى عن المئابذة والملامسة	Dapat merugikan salah satu pihak	Ketidajelasan terhadap barang yang dibeli. Baik dari segi kuantitas maupun kualitas
6	نهى عن بيع الثمرة حتى يبذرو صلاحها	Dapat merugikan salah satu pihak	Tidak diketahui kuantitas barang dan ketidak pastian akan berhasil atau tidak nya menjadi buah serta tidak dapat dipastikan kualitas nya.

Jika dipahami dan diperhatikan tabel diatas secara seksama, maka akan kita dapatkan matan-matan hadits tersebut selalu menjelaskan tentang jual beli, dimana adanya perpindahan obyek dari seseorang kepada orang lain. Perpindahan ini selalu menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Dari hadits diatas juga dipat dipahami bahwa kesemuanya itu adalah transaksi komersil yang mendatangkan keuntungan. Keuntungan yang didapat menimbulkan kerugian dipihak lain.

Terkait dengan Ketidakjelasan, maka ketidakjelasan merupakan tidak ada atau kurangnya informasi/data yang cukup tentang obyek akad atau transaksi, seperti kuantitas,kualitas barang atau harga. Oleh sebab itu gharar merupakan pertukaran komersil menyiratkan ketidakadilan yang kemudian akan dapat menimbulkan perselisihan, permusuhan dan kebencian. Sedangkan gharar dalam non komersil atau sosial tidak dijelaskan keharamannya.

Jika ketidakjelasan dan ketidaktahuan ini dikatakan resiko dalam bisnis, maka resiko yang seperti ini tidak dibenarkan. Tetapi yang perlu sangat diperhatikan, bukan berarti Islam melarang semua bisnis yang mengandung resiko, karena resiko justru dapat meningkat dalam berusaha atau berbisnis. Jadi resiko yang dilarang sebagaimana dimaksud hadits-hadits diatas adalah resiko yang mengandung harapan dimana ada unsur penipuan. Dengan arti kata mengambil keuntungan dengan cara merugikan orang lain. Sehingga gharar mengandung harapan yang tidak etis ketika harus untung dengan cara orang lain kehilangan apa yang seharusnya.

Singkatnya, dalam gharar, salah satu pihak memperoleh sesuatu, sementara yang lain berada di bawah risiko, yang

kemudian dapat mengakibatkan penyesalan dari salah satu dari mereka, dan dapat menimbulkan perselisihan¹⁸.

Pada konteks ini dipahami unsur dasarnya segala yang mengandung ketidakjelasan termasuk dalam gharar. Sebagai contoh lagi jika seorang pria kehilangan unta, unta nya itu seharga lima puluh dinar, kemudian ia akan member tahu kepada orang lain: Saya akan jual unta yang hilang itu 20 dinar. Jadi jika si pembeli menemukan itu menemukan unta tersebut, maka si penjual kehilangan tiga puluh dinar; jika tidak, pembeli kehilangan dua puluh dinar". Maka ini gharar.¹⁹.

Kritik Praksis

Dalam memahami hadits tentang gharar, maka yang dinamakan gharar adalah suatu transaksi yang mengakibatkan adanya pertukaran komersil yang mengandung ketidakjelasan. Adapun ketidakjelasan itu bisa dilihat dari berbagai hal. Yaitu:

1. Ketidakjelasan obyek. Hal ini dapat kita lihat dari table 1 hadits nomor 2-5. Dimana obyek barangnya tidak jelas. Seperti ikan dalam air, yang mana ikannya, jenisnya apa tidak ada kejelasan. Begitu juga hadits tentang larangan membeli dengan cara melempar, ketika batu itu mengenai barang maka barang itulah yang dibeli. Ini merupakan sesuatu yang tidak jelas terhadap obyek/barangnya.
2. Ketidakjelasan dan ketidakpastian karena barangnya belum ada. Hal ini dapat dilihat dari table 1 hadits nomor 4. Dimana larangan menjual anak dari anak hewan yang masih didalam

¹⁸ Sami Al-Suwailem, *Towards An Objective Measure Of Gharar In Exchange*, jurnal Islamic Economic Studies Vol. 7, Nos. 1 & 2, Oct. '99, Apr. 2000. Sami al suwailem juga menjelaskan resiko itu seperti kesulitan , tidak diinginkan untuk kepentingan diri sendiri. Kesulitan yang diinginkan hanya bila manfaat terlibat lebih dari mengimbangi kesulitan terkait . Demikian pula , risiko menjadi boleh jika merangsang usaha-usaha produktif dan kegiatan nilai tambah. Namun, ini tidak berarti bahwa setiap keputusan mengambil risiko dilarang . Mudharabah melibatkan resiko yang cukup besar , namun cukup islami. Dengan demikian ada harus menjadi sesuatu yang lebih dari ketidakpastian atau risiko yang mempengaruhi keinginan transaksi tertentu.

¹⁹ *Ibid*

- perut induknya. Kemudian barangnya tidak dapat diserahkan.
3. Ketidakjelasan dan ketidakpastian harga. Hal ini dapat dilihat dari table 1 hadits nomor 3 dan 5, yaitu larangan membeli dengan cara melempar, atau menyentuh. jadi barang yang terkena lemparan itulah yang dibeli. Jadi si pembeli tidak mengetahui harga barang nya. Ini adalah untung-untungan. Atau silahkan melempar sejauh-jauhnya, maka dimana batu jatuh disitu lah tanah yang dijual seharga sekian. Maka ini adalah gharar.
 4. Tidakjelas kuantitas barangnya. Hal ini dapat dilihat dari table 1 hadits nomor 2,4,5 dan 6.
 5. Ketidakpastian akan utuh atau tidak barang serta kualitasnya. Hal ini dapat dilihat dari table 1 hadits nomor 6.

Apakah semua ketidakpastian dan resiko itu sama dengan gharar? Jika resiko dan ketidakpastian dikatakan sebagai gharar, maka masalah akan menjadi tidak jelas. Karena Islam mendorong aktivitas bisnis dan investasi, sudah dimafhumi bahwa bisnis dan investasi itu sarat akan resiko dan ketidakpastian. Bahkan dalam dunia ekonomi ada prinsip dasar *no risk no return*. Maka harus dibedakan mana resiko dan ketidakpastian yang dikatakan sebagai gharar, dan mana yang bukan gharar.

Ada beberapa hal yang dikategorikan ketidakpastian dan resiko yaitu:

1. Adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian informasi atau data yang spesifik terhadap obyek yang dijadikan barang pada transaksi mengakibatkan kerugian salah satu pihak.
Berdasarkan kreteria ini, ada yang harus diluruskan antara pemahaman gharar pada fiqh klasik, dimana dalam fiqh klasik disebutkan bahwa obyek akad itu harus ada ditangan dan harus dapat diserahkan. Hal ini didapat dari makna hadits larangan membeli ikan di air dan hadits sejenis lainnya,

sehingga terlaranglah transaksi jual beli yang obyeknya tidak ada/tidak jelas. Jika dicermati secara seksama maka akan terjadi pertentangan dengan dibolehkannya akad salam dan istisna, padahal kedua akad tersebut barangnya tidak ada pada saat akad berlangsung. Oleh sebab itu, dapat dimaknai bahwa kejelasan barang dianggap sah adalah adanya sebuah **kepastian** akad terkait spesifikasi barang dan adanya **kepastian** bahwa obyek akad ada dibawah kendali atau kontrol salah satu pihak (penjual). Jika mampu memastikan hal seperti ini maka tidak dianggap gharar walaupun obyeknya belum ada ditangan dan belum dapat serah terimakan.

2. Resiko itu ada dua, yaitu: a) resiko pasif (*game of chance*), yaitu resiko yang mengandalkan keberuntungan. b) resiko responsive (*game of skill*), yaitu resiko yang memungkinkan adanya probabilitas hasil keluaran dengan hubungan kausalitas yang logis. **Resiko yang tidak diperbolehkan** adalah resiko yang mengandalkan dan memanfaatkan keberuntungan semata.

Berdasarkan penjelasan diatas, jika dianalogikan dalam aktivitas keuangan, maka dapat dinyatakan bahwasannya aktivitas gharar dapat diminimalisir jika para pihak memberikan dan menerima informasi mengenai barang yang diperjualbelikan. Inilah makna skill/keahlian/data dalam transaksi. Dalam bahasa literatur keuangan adalah perlunya informasi yang seimbang dari penjual kepada pembeli mengenai barang yang diperjualbelikan. Jika terjadi informasi yang simetris dari penjual kepada pembeli maka dapat digunakan sebagai alat memperkecil resiko yang mungkin terjadi atas transaksi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesediaan menanggung resiko dalam bisnis adalah resiko yang melibatkan pengetahuan (*game of skill*), bukannya *game of chance*. Jika *game of skill* dibenarkan maka

konsekuensi logisnya adalah keharusan penguasaan manajemen resiko.²⁰

Kemudian muncul pertanyaan tentang spekulasi yang juga merupakan bagian dari kegiatan bisnis yang mengandung resiko yang terjadi pada dunia usaha atau investasi, bagaimana dengan status spekulasi?

Spekulasi berbeda dengan pelaku bisnis (investor) dari derajat ketidakpastian yang dihadapinya. Spekulasi berani menghadapi sesuatu yang ketidakpastiannya tinggi tanpa perhitungan, sedangkan investor senantiasa menghitung dan melakukan analisis terhadap resiko dengan untung yang diterima. Spekulasi itu masuk kategori *game of chance* dan meninggalkan prinsip *responsibility* didalamnya. Sedangkan pebisnis atau investor masuk kategori *game of skill* yang memperhatikan unsur *responsibility* dan ketersediaan data informasi. Spekulasi memanfaatkan ketidakpastian tersebut untuk keuntungan jangka pendek dan meninggalkan *sense of responsibility* dan *rule of law* untuk memperoleh keuntungan. Ini adalah *gharar* dan ada juga yang mengatakan ini adalah *maisir* (judi).

Namun, dalam hukum tidak selamanya ketentuan itu bersifat kaku (tidak fleksibel), karena selalu saja ada "ruang" untuk melakukan komunikasi atas kasus-kasus tertentu. Oleh sebab itu tidak semua jenis *gharar* diharamkan tanpa toleransi. Jika *gharar* yang terjadi dan berhadapan dengan *mashlahah*, artinya masyarakat akan menjadi sulit untuk menghilangkan ketidakjelasan tersebut. Contohnya jual beli rumah dimana pembeli tidak mengetahui kualitas fondasi rumah. Informasi dari penjual yang dijadikan patokan tanpa harus mengecek langsung fondasi rumah tersebut, karena jika harus membongkar rumah maka akan menimbulkan kemudharatan. Kondisi seperti

²⁰ Afdawaiza, *Uncertainty (ketidakpastian) dan Antisipasinya Dalam Perspektif Keuangan Islam*, Jurnal Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 45 No. 11, Juli-Desember 2011, Hal 38.

ini didukung lagi dengan *'urf* (kebiasaan) masyarakat menerima hal tersebut.

Kemudian contoh lain dari gharar yang bisa dibenarkan adalah sewa menyewa, misalnya sewa rumah selama 1 bulan, ukuran 1 bulan itu bisa 29 hari dan bisa 30 hari. Jadi hal ini dibenarkan karena menjadi *'urf* dimasyarakat dan untuk memisahkan akad dengan waktu menjadi susah.²¹

Ibnu Qayyim mengatakan: "Tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli."²²

Oleh sebab itu, apa yang menjadi contoh dalam hadits-hadits diatas dapat dihilangkan ketidajelasannya maka tidak lagi dihukumi gharar. Misalkan pada kasus jual beli buah langsung (dalam bahasa jawa/Indonesia disebut dengan duku) yang terjadi di daerah Punggur Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Penjualan buah tersebut jika dilakukan dengan kondisi buah masih diatas pohon. Masyarakat menyebut dengan istilah "pajak" atau "memajak" buah langsung.

Kebiasaan masyarakat setempat, pajak langsung dilakukan ketika buah langsung masih hijau bahkan ada yang masih putik, kondisi buah masih belum matang (ditandai dengan menguning). Kebiasaan ini menjadi turun temurun. Jika dilihat jual beli seperti ini adalah gharar, karena buah masih belum jelas. Secara kuantitas masih belum diketahui secara pasti. Tetapi karena kemampuan

²¹ Imam Nawawi, Syarah Shahih Muslim, jilid X/hal. 156


²² Ibnu Qayyim, *Zadu al-Ma'ad*, Jilid 5 hlm 727. Lihat juga Ibnu Taimiyah dalam *al-Fatawa al-Kubra: 4/18*. Imam Nawawi menjelaskan hal tersebut di dalam *Syarah Shahih Muslim (5/144)*: "Kadang sebagian *gharar* diperbolehkan dalam transaksi jual beli, karena hal itu memang dibutuhkan (masyarakat), seperti seseorang tidak mengetahui tentang kualitas pondasi rumah (yang dibelinya), begitu juga tidak mengetahui kadar air susu pada kambing yang hamil. Hal - hal seperti ini dibolehkan di dalam jual beli, karena pondasi (yang tidak tampak) diikutkan (hitungannya) pada kondisi bangunan rumah yang tampak, dan memang harus begitu, karena pondasi tersebut memang tidak bisa dilihat. Begitu juga yang terdapat dalam kandungan kambing dan susunya." (lihat juga Ibnu Hajar di dalam *Fathu al-Bari, Kitab: al-Buyu', Bab: Bai' al-Gharar*)

masyarakat setempat yang mampu memprediksi secara tepat buah yang bakal dipanen dengan berdasarkan kemahiran dan kepiawaian serta pengalamannya. Jadi hanya dengan melihat putik atau buah yang masih hijau, masyarakat mampu memprediksi berapa kilo buah yang bakal dipanen setiap pohon. Prediksi ini tidak jauh meleset dari buah yang dipanen secara normal (pada saat buah langsung matang).

Terkait dengan harga, pembeli akan membeli harga yang sesuai dengan situasi atau kondisi buah langsung dipasar. Hanya sedikit lebih murah perkilonya, karena pembeli akan mengeluarkan biaya perawatan buah hingga matang, upah buruh (tukang panjant dan tukang pikul).

Dari kondisi diatas, apakah termasuk gharar atau tidak? Untuk menjawab ini maka jika dilihat dari hadits secara tekstual, maka ini adalah gharar, karena buah masih diatas pohon dan belum sempurna matangnya, kemudian jumlah atau kuantitas barangnya pun belum diketahui dengan pasti karena belum ditimbang. Maka secara tekstual hadits transaksi ini adalah gharar. Tetapi melihat kondisi yang ada, dengan masyarakat yang sudah ahli dan mampu memprediksi buah secara tepat, maka ini dapat dibenarkan. Karena secara kuantitas ini antara hasil prediksi dengan senyatanya tidak jauh berbeda, seandainya terdapat perbedaan pun tidak terlalu signifikan. Oleh sebab itu transaksi "pajak" buah langsung ini mampu menghilangkan ketidakjelasan akan kuantitas barang. Sehingga apa yang menjadi unsur gharar dapat dihilangkan dan diperbolehkan.

Berikut skema yang penulis rumuskan untuk melihat sebuah resiko:



Penutup

Dari paparan di atas, beberapa poin berikut ini menjadi inti yang paling perlu mendapatkan *spotlight*:

1. Yang dimaksud dengan gharar adalah suatu transaksi yang mengakibatkan adanya pertukaran komersil yang mengandung ketidakjelasan
2. Ketidakjelasan yang mengandung gharar adalah ketidakjelasan informasi atau data yang spesifik terhadap obyek yang dijadikan barang pada transaksi mengakibatkan kerugian salahsatu pihak.
3. Resiko yang mengandalkan dan memanfaatkan keberuntungan semata adalah bagian dari gharar.
4. Pengharaman gharar bukan karena ketidakjelasan (ketidakpastian) dan adanya resiko, tetapi pengharamannya karena adanya ketidakadilan dan kezaliman.

Menghapus unsur ketidakjelasan maka dapat menghilangkan unsur ghara

EKSISTENSI DINAR

Roni Ardiansah

roniardiansah1@gmail.com

Pendahuluan

Harta menjadi sebuah kebutuhan setiap manusia, dengan memiliki harta manusia dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya dalam sebuah sistem perekonomian. Harta yang kita maksud dapat berupa uang, jika seseorang memiliki uang maka akan mempermudah melakukan transaksi perekonomian dalam kesehariannya. Tidak bisa dipungkiri uang menjadi kebutuhan pokok untuk setiap manusia dalam menjalani kehidupan.

Uang merupakan sebuah alat transaksi dalam jual beli atau uang dapat dikatakan juga sebagai alat tukar. Selain uang dapat memuhuni kebutuhan manusia dalam sitem perekonomian, uang juga dapat menjadi alat investasi bagi seseorang. Dengan kata lain uang dapat menjadi alat untuk menimbun kekayaan seseorang. Semakin banyak seseorang memiliki uang maka dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut merupakan orang kaya.

Uang memiliki dua jenis yaitu uang logam dan uang kertas. Di negara Indonesia sendiri juga menjadikan uang kertas untuk alat tukar dan kegunaan di negara kita ini sudah disahkan oleh negara, dengah artian bahwa uang kertas yang kita gunakan sekerang sebagai alat transaksi sudah atas izin negara dan sudah di atur oleh pemerintahan. Mata uang kertas yang kita gunakan adalah rupiah dan negara telah membagi rupiah dengan nominalnya masing-masing sebagai alat tukat dalam transaksi jual beli. Sedangkan umat Islam sendiri mengenal uang logam yang bernama dinar dan dirham, uang ini yang digunakan oleh nabi

Muhammad SAW sebagai alat tukar dalam kehidupan beliau sehari-hari. Uang logam dinar dan dirham merupakan suatu alat tukar yang terbuat dari bahan logam mulia yaitu emas dan perak. Dimasa kehidupan nabi SAW hanya dikenal dinar dan dirham sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli dan tidak mengenal uang kertas. Uang kertas muncul dan di sahkan sesudah jauh sesudah wafatnya nabi Muhammad SAW.

Seseorang periwayat hadits yaitu Imam ath-Thabrani telah meriwayatkan hadits dari nabi SAW yang berbunyi *“Akan datang suatu masa pada umat manusia, pada saat itu orang yang tidak memiliki yang putih (uang perak) dan kuning (uang emas), dia akan kesusahan dalam kehidupan”* (H.R. Imam Thabrani). Dalam redaksi hadits bahwa nabi SAW menyebutkan pada suatu masa bahwa dinar dan dirham menjadi penolong dari kesusahan dalam kehidupan manusia. Namun berdasarkan redaksi hadits masih menimbulkan banyak pertanyaan mengapa nabi Muhammad SAW mensabdakan hadits ini? Ada apa dengan Dinar dan Dirham? sehingga nabi mensabdakan hadits ini, dan kapan *“suatu masa”* yang di maksud nabi SAW tersebut? Sedangkan yang kita tahu sekarang keberadaan dinar dan dirham sangatlah terbatas, tidak seperti uang kertas yang dapat dicetak secara terus menerus. Dengan demikian secara logika dapat kita simpulkan bahwa uang kertaslah yang dapat menolong manusia karena keberadannya yang banyak dan mudah di dapat bukan dinar dan dirham.

Berdasarkan penjelasan diatas, kajian ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui makna hadits nabi SAW yang diriwayatkan iman ath-Thabrani atau dengan kata lain kajian ini berfokus pada pesan apa yang ingin disampaikan nabi Muhammad SAW lewat hadits tersebut. Apa yang membuat dinar dan dirham istimewa sehingga disebutkan di dalam hadits dan sampai dikatakan bahwa dinar dan dirhamlah dimasa tersebut yang dapat menolong manusia dari kesulitan.

Dinar dalam Hadits

يَا . عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَن لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَيْضُ ● لَا - أَصْفَرُّ لَمْ
يَتَّهِنَ بِالْعَيْشِ

Artinya:

“Akan datang suatu masa pada umat manusia, pada saat itu orang yang tidak memiliki yang putih (uang perak) dan kuning (uang emas), dia akan kesusahan dalam kehidupan” (H.R. Imam Thabrani)

Redaksi hadits Rosulullah SAW yang diriwatkan oleh imam ath-Thabrani menyebutkan akan datang suatu masa umat manusia akan mengalami kesusahan jika tidak memiliki Dinar dan Dirham. Dalam redaksi hadits ini, dinar dan dirham memiliki keistimewaan dibandingkan alat transaksi lainnya sehingga disebutkan oleh nabi Muhammad SAW. Jika dinar dan dirham tidak memiliki keistimewaan sebagai alat tukar maka tidaklah mungkin uang dari emas dan perak tersebut jika tidak dimiliki pada masa itu maka manusia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Untuk mengetahui keistimewaan dari dinar dan dirham maka harus dijabarkan terlebih dahulu tentang definisi uang, sejarah serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai alat tukar transaksi jual beli.

Uang: Definisi, Fungsi dan Ciri

Tokoh ekonomi syariah imam Al-Ghazali mendefinisikan uang adalah barang yang memiliki fungsi sebagai alat penukar untuk mendapatkan jenis barang-barang yang lain melalui sistem jual beli. Menurut para pakar ekonomi lainnya mereka menjelaskan uang adalah sesuatu yang bisa digunakan sebagai alat pembayar uang yang sah. Al-Ghazali juga menambahkan bahwa konsep uang menurut kaidah agama yaitu suatu barang berharga dan merupakan sebuah nikmat dari Allah SWT yang harus

digunakan dan dimanfaatkan sesuai aturan dan ketentuan-Nya (Muttaqien et al., 2020, p. 86).

Dari definisi diatas bahwa uang memiliki definisi sebagai alat tukar yang sah. Dengan demikian uang dapat mempermudah jalannya kehidupan manusia dapat melakukan transaksi jual beli. Dengan menggunakan uang seseorang dapat memiliki suatu barang yang belum ia miliki atau menambah jumlah barang yang telah ia miliki.

Adapun cirri khas yang perlu dimiliki sesuatu logam yang hendak dijadikan sebuah uang ialah penawaran yang harus terbatas, tahan lama, stabil, tidak mudah rusak dan tidak sulit untuk dibentuk kedalam bentuk yang menggambarkan uang (Deny Setiawan, dkk, 2010, p. 120). Sesuatu yang disebut sebagai uang harus memiliki batas dalam penawaran atau pencetakannya, jika suatu uang dicetak tanpa memiliki batas maka hal ini akan membuat inflasi dalam uang tersebut, jika terjadinya inflasi dalam suatu uang maka uang tersebut tidak dapat dikatakan stabil karena seiring bejalannya waktu maka secara otomatis inflasi dari mata uang tersebut semakin membesar. Sebuah uang harus memiliki ketahanan dalam bentuk fisik, jika bentuk fisiknya tahan lama maka uang ini dapat disimpan dalam waktu yang lama tanpa ada rasa takut uang tersebut akan mengalami kerusakan saat disimpan.

Uang memiliki fungsi sebagai alat perantara pertukaran. Dalam pandangan Ibnu Khaldun uang adalah nilai bagi suatu barang yang bisa dijadikan uang. Ketika uang tidak memiliki sifat ini maka uang tersebut tidaklah memiliki manfaat. Kemudian fungsi lain dari uang adalah sebagai bahan yang dapat disimpan. Ibnu Khaldun juga menambahkan bahwasanya emas dinar dan perak dirham juga termasuk salah satu barang simpanan yang sebenarnya dan merupakan harta yang dapat dimiliki oleh seluruh manusia penghuni bumi ini. Dengan demikian tidak dapat diragukan lagi bahwa kehebatan dalam

memberi kualitas yang sangat baik membuat kedua logam ini dapat dijadikan alat penentu harga simpanan nilai dan alat perantara penukaran (Deny Setiawan, dkk, 2010, p. 120)

Pengertian Dinar dan Dirham

Kata dinar berasal dari Yunani dan Latin (Khalieda, 2017, p. 86). Shukrin bin Mohamad menyatakan bahwa istilah dinar berasal Romawi yaitu *denarius* yang memiliki artinya nama emas yang sudah ditempa. Sedangkan dirham berasal dari kata *drachma* Yunani yang memiliki arti perak yang ditempa. Kemudian zaman kejayaan Islam, uang logam dinar dan dirham dibuat dengan memasukkan kalimat tauhid dengan alasan sebagai berikut:

1. Melambungkan akidah Islam
2. Menampakkan ekonomi Islam dan stabiliter kebijakan ekonomi
3. Sebagai pengingat Allah sebagai pencipta dunia ini dan kausalitas untuk semua manusia

Definisi lain mengartikan dinar adalah mata uang logam yang terbuat dari emas, sedangkan dirham uang logam yang tercipta dari perak (Ibrahim Abu Bakar dalam Khalieda, 2017, p. 86)

Sejarah Singkat Dinar dan Dirham

(Anwar, 2019, pp. 37–38) mendefinisikan Dinar dan dirham sudah lama dikenal oleh penduduk arab sebelum kedatangan Islam ketanah Arab, hal ini disebabkan penduduk lokal sudah melakukan sistem jual beli dengan negara-negara di dekat pemukiman. sesudah mereka pulang dari berdagang di Syam, mereka akan membawa dinar sebagai imbalan karena barang dagang mereka yang terjual. Masyarakat Arab di masa itu tidak menggunakan dinar dan dirham berdasarkan angka nominal, akan tetapi menggunakan berdasarkan beratnya.

Sesudah Islam datang, nabi Muhammad SAW membuat sebuah kebijakan dengan mengakui kegiatan perekonomian yang menggunakan dinar dan dirham. Dinar dan dirham digunakan sebagai alat tukar yang sah sejak masa nabi Muhammad SAW, namun belum sepenuhnya digunakan dikarenakan masih ada yang menggunakan sistem barter.

“Ali binAbdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Garqadah meceritakan kepada kami, ia berkata, “saya mendengar penduduk bercerita tentang ‘urwah, bahwa nabi SAW member uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau, lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan membawa satu ekor kambing. Nabi SAW mendoakannya dengar keberkatan dalam jual belinya. Seandainya ‘urwah membeli tanah pun, ia pasti beruntung.” (H.R Bukhari)

Sejak di masa nabi Muhammad SAW sampai dinasti Ustmaniyah, hanya dikenal uang emas dan perak, uang kertas dikenal pada masa itu. Bangsa arab pun kemudian menjadikan dinar dan dirham sebagai mata uang. Semasa kehidupan nabi Muhammad SAW beliau tidak pernah menyarankan perubahan dalam bentuk apapun terhadap mata uang baik dimasa itu maupun dimasa yang akan datang, dengan demikian nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang menjadi khalifah sesudahnya membenarkan praktek ini. Standarisasi berat uang dinar dan dirham mengacu kepada hadits nabi SAW, *“timbangan adalah timbangan penduduk Mekkah, dan takaran adalah takaran penduduk madinah”* (Iqbal, 2009, p. 29)

Perbandingan Dinar dan Uang Kertas

Setiap mata uang dinar 4.25-gram emas 22 karat dan tidak memiliki perbedaan kandungan dinar di negara manapun. Berdasarkan standar *World Islamic Trade Organization* (WITO) dinar memiliki nilai 4,25 gram emas 22 karat, dan diameternya 23 mm (Shifa et al., 2022, p. 2324). Tidak adanya perbedaan kandungan dinar di negara Irak dengan dinar yang dipakai di negara Arab Saudi. Dinar pun tidak mengalami inflasi dari sejak zaman nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Penelitian yang dilakukan oleh professor Roy Jastram dari Berkeley University, Jastram membuat buku tentang *The Golden Constant* dan melakukan penelitian harga emas kepada beberapa barang tertentu untuk waktu 400 tahun sampai 1976. Hasil dari penelitian tersebut adalah harga emas masih constant atau stabil, walaupun dalam masa itu sedang terjadi krisis, perang serta bencana alam namun nilai emas relatif stabil. (Anwar, 2019, p. 40)

Emas dan perak merupakan uang dunia yang paling stabil, sejak pada masa awal Islam sampai hari ini, nilai mata uang Islam dari emas dan logam itu secara mengejutkan tetap stabil dalam hubungannya dengan barang-barang yang bersifat konsumtif. Seekor ayam pada zaman nabi Muhammad SAW harganya adalah satu dirham, hari ini 1400 tahun kemudian harganya masih kurang lebih masih satu dirham. Hal ini menandakan selama kurang lebih 1400 tahun, inflasi dari uang dinar adalah 0.

Dapatkah kita mengatakan hal sama untuk dolar AS atau uang kertas yang lain dalam 25 terakhir ini? Dalam kurun waktu tertentu, mata uang dari emas dan logam sudah terbukti menjadi mata uang dunia yang sangat stabil. Mata uang dinar dan dirham tetap menjaga nilainya meskipun terdapat berbagai upaya untuk menstranformasi mata uang ini (Shifa et al., 2022, p. 2333).

Umar Ibrahim Vadillo mencoba membutikan dollar AS sesungguhnya tidak bernilai. Hal tersebut diakibatkan dunia sudah dipenuhi banyak uang dollar. Dalam prekonomian dunia

saat ini terdapat pembengkakan dollar AS yang berjumlah kurang lebih delapan puluh milyar dollar AS pertahunnya. Jumlah ini duapuluh kali dari transaksi perdagangan dunia yang memiliki jumlah empat milyar pertahun. Dengan demikian diartikan, pembengkakan ini dapat membeli semua yang diperjual belikan sebanyak dua puluh kali dari biasanya. Pembengkakan mata uang ini diperkirakan akan terus membesar seiring berjalannya waktu. Kemudian ketika sudah mencapai ambang batasnya pembengkakan tersebut pecah, maka diperkirakan akan terjadi krisis ekonomi global.

Deny Setiawan, dkk(2010, pp. 126-127) menjelaskan beberapa keunggulan yang dimiliki kedua logam mulia ini yaitu:

1. Dinar dan dirham merupakan barang yang berharga. Nilai kandungannya tidak sama sekali bergantung dengan negara manapun.
2. Nilai dinar dan dirham mempunyai instrinsik yang menyebabkan dinar dan dirham dapat dipercaya
3. Dinar dan dirham mudah dibawa dan harganya mahal, walaupun ukuran dan bentuknya relatif kecil dan ringan
4. Dinar dan dirham terhindar dari kerusakan, karena uang emas dan perak ini tidaklah berkarat
5. Berdasarkan praktek di zaman nabi Muhammad SAW yang mana emas digunakan untuk pembentuk uang. Jika sebuah uang yang terbuat dari emas, secara otomatis nilai mata uang tersebut berhubung dan terikat dengan emas tersebut. ketika uang tersebut tidak diinginkan lagi, pemilik uang dapat meleburkannya dan kemudian menyimpannya atau menjual dalam bentuk emas yang berbeda. Situasi yang demikian dipercayai dan dapat menjaga kestabilan mata uang.
6. Uang emas dapat dengan mudah dalam pengendalian inflasi, hal ini disebabkan karena emas memiliki nilai yang relative stabil terhadap barang-barang yang lain. Jika harga barang-barang lain mengalami kenaikan, maka harga emas juga akan

- ikut naik. Namun kebalikannya apabila suatu barang diukur menggunakan harga emas, harganya tetap sama.
7. Dinar dan dirham bisa di pecah dan dibagi kedalam bentuk lebih kecil, dan hal tersebut tidak mengurangi harga atau nilai dari pecahan emas dan perak tersebut. Jika disatukan kembali pecahan tersebut maka nilainya juga akan sama tidak berubah. Berbeda dengan uang kertas yang apabila di dirobek maka hilanglah harga atau nilai uang tersebut.
 8. Kesamaan nilai dalam setiap potong-potongan dan kepingan-kepingan emas dan perak yang telah dituang (dijadikan syiling). Umumnya mutu biji gandum Audsa berbeda mutungnya dengan biji gandum dari California. Bulu biri-biri dari Australia berbeda kualitasnya dengan bulu biri-biri yang berasal dari Mexico. Akan tetapi berbeda dengan emas dan perak, seorang ahli pun tidak akan sanggup membedakan kualitas emas serta perak dari Australia terhadap emas dan perak keluaran dari Mexico. Inilah alasan yang menyebabkan perdagangan dengan menggunakan emas di negara manapun dan tempat manapun mengikuti satu aturan atau kebijakan saja.
 9. kepingan-kepingan dinar dan dirham susah untuk dipalsukan. Hal itu karena banyak keistimewaan yang terkandung pada kedua logam tersebut, yaitu dari segi warna, bunyi serta bahannya yang keras.
 10. kestabilan harga keduang logam ini mengimbangi harga logam lainnya. Selain itu emas dan perak bukan barang yang bisa dihasilkan secara terus-menerus setiap tahunnya. Hal ini yang membuat pengeluarannya terbatas dan tidak dapat dicetak semaunya. Emas dan perak sudah dikeluarkan sejak zaman purba disertai dengan ketahanan bentuk yang tidak mudah mengalami kerusakan akibat digunakan kecuali barang tersebut hilang dengan sebab atau pun takdir dari-Nya.

Kontekstualisasi Hadits ath-Thabrani

Dinar dan dirham disebutkan namanya di dalam Al-Quran dan Hadits, termasuk Hadits ath-Thabrani dan kedua logam ini dikenal sebagai mata uang syariah. Berat dinar adalah satu *mithqal* yang setara dengan 4,25-gram dan dirham memiliki berat 7/10 *mithqal*. Kebijakan ini dikenal sebagai standar Umar ibn al-Khattab *Radhiallahuanhu* (VADILLO;, 2019, p. 50)

يَا . عَلَى التَّائِسِ زَمَانَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أبيضُ ❁ لا . اصْفَرُّ لَمْ
يَتَّهِنَ بِالْعَيْشِ

Artinya:

“Akan datang suatu masa pada umat manusia, pada saat itu orang yang tidak memiliki yang putih (uang perak) dan kuning (uang emas), dia akan kesusahan dalam kehidupan” (H.R. Imam Thabrani)

Hadits yang diriwayatkan imam ath-Thabrani menyebutkan betapa pentingnya dinar dan dirham sehingga ketika manusia tidak memilikinya maka akan mengalami kesusahan dalam hidup. Nabi Muhammad SAW mensabdakan hadits ini beberapa abad yang lalu dan akhirnya *suatu masa* yang nabi maksud sudah mulai dapat kita rasakan pertandanya. Uang kertas yang kita gunakan sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli sudah mengalami inflasi secara perlahan dan tidak menutup kemungkinan inflasi ini akan terus membesar seiring berjalannya waktu. Sebagai contoh uang seribu rupiah 30 tahun yang lalu dapat ditukar dengan berbagai banyak jenis produk makanan, namun uang seribu rupiah di zaman sekerang sudah nyaris tidak berharga lagi, jangankan untuk membeli beberapa jenis produk makanan untuk membeli permen menggunakan uang seribu rupiah hanya mendapat beberapa buah permen saja. Padahal sumber dayanya tetap sama dengan 30 tahun yang lalu tetapi

harganya berubah. Hal ini membuktikan bahwa inflasi uang kertas terus membesar.

Munculnya inflasi uang kertas hal ini menandakan bahwasanya penggunaan uang kertas sebagai alat tukar sudah tidak sejalan dengan karakteristik dan ciri-ciri ekonomi Islam. Seperti yang di definisikan Rusby (2017, p. 7) bahwa salah satu karekteristik ekonomi Islam adalah berkecukupan dan berkeadilan artinya ekonomi Islam memiliki kelebihan dengan menjadikan manusia sebagai pusat perhatian. Manusia di posisikan seakan-akan sebagai pengganti Allah di bumi untuk memakmurkannya dan tidak semata-mata untuk menimbun kekayaan saja. Ekonomi ditujukan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini berbeda dengan ekonomi kapitalis yang tujuannya hanya untuk kekayaan. Dengan terjadinya inflasi terhadap uang kertas maka dapat mengancam kemakmuran manusia dalam sistem perekonomian dikarenakan seiring berjalannya waktu maka harga barang-barang produksi akan terus meningkat. Dengan kata lain harga suatu barang produksi hari ini akan berbeda dengan harga suatu barang produksi 30 tahun kedepan.

Nilai dinar dan dirham relative selalu stabil, seekor ayam pada masa nabi SAW memiliki harga satu dirham. Pada saat ini kita dapat membeli ayam di negara Pakistan (juga di Indonesia; peny) dengan harga satu dirham bahkan bisa kurang dari satu dirham. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa nilai dirham di zaman nabi Muhammad SAW dengan zaman sekarang nilai tukarnya tetap sama dan stabil (VADILLO;, 2019, p. 53).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, kedua logam ini adlah alat tukar paling stabil dan terjaga nilainya. Ini pula yang menjadi alasan mengapa nabi Muhammad SAW mensabdakan hadits bahwa pentingnya kita sebagai umat muslim memiliki dinar dan dirham, karena hanya dinar dan dirhamlah yang nilai

dan ketahanan bentuk fisiknya yang paling terjaga dan tahan lama.

Sebagai warga negara Indonesia sudah sepantasnya kita mengikuti peraturan yang telah di sahkan oleh negara tentang penggunaan uang kertas sebagai alat tukar yang sah, namun tidak ada salah jika dari sekarang kita juga sudah secara perlahan menyimpan sedikit demi sedikit alat tukar yang digunakan di masa nabi SAW yaitu dinar dan dirham. Nabi Muhammad SAW sudah memberikan informasi terkait masalah ini, jadi sekarang tinggal kitalah yang memilih apakah mulai menyimpan dinar dan dirham atau menganggap remeh apa yang telah nabi SAW informasikan kepada kita.

Penutup

Dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pesan yang terkandung didalam hadits ath-Thabrani adalah alat tukar yang akan tetap stabil adalah dinar dan dirham, hal itu dibuktikandengan nyaris tidak ada inflasi di uang logam ini. Nilai yang terkandung dari masa nabi Muhammad SAW sampai saat ini tetaplah sama. Berbeda dengan uang kertas yang dari hari kehari inflasinya semakin membesar. Jika inflasi semakin membesar makan akan terjadi kerusakan pada sistem perekonomian. Rusaknya sistem perekonomian akan berdampak pada siklus kehidupan manusia, dengan kata lain angka kemiskinan akan terus meningkat diakibatkan harga barang produksi terus naik karena inflasi. Inilah pesan yang ingin di sampaikan lewat hadits, bahwa dinar dan dirham sebagai alat tukar yang adil, selain tidak adanya inflasi pada uang logam ini, dinar dan dirham terjaga kestabilannya, tidak mudah rusak dan yang lebih penting ialah mencegahnya faktor-faktor yang dapat menimbulkan kemiskinan dalam kehidupan manusia

Dalam kajian ini tentunya masih memiliki banyak kekurangan dalam segi penulisan dan referensi yang digunakan dan penulis siap dalam menerima masukan dan saran dari penulis yang lain. Namun dalam artian yang lain, kajian ini ingin menunjukkan beberapa hal, pertama bahwasanya mata uang dinar dan dirham lah yang nilainya tetap terjaga sampai saat ini. Sedangkan uang kertas yang kita gunakan sehari-hari ternyata secara perlahan mengalami inflasi dan inflasi itu akan terus membesar seiring berjalannya waktu sehingga pada akhirnya uang kertas yang kita pakai setiap hari tidak akan memiliki nilai. Oleh karena itu penulis ingin menghimbau kepada kita semua agar secara perlahan mulai menukarkan sebagian uang kertas yang kita miliki sekarang dengan dinar emas dan dirham perak. Bila tiba masa yang dimaksudkan oleh nabi Muhammad SAW maka kita sudah melakukan persiapan untuk menghadapi masa tersebut.

PENCEGAHAN PENIPUAN INVESTASI

Hosaimah

Khuzaim313@gmail.com

Pendahuluan

Lumrah terdengar dizaman sekarang kasus penipuan yang terjadi dalam dunia perekonomian investasi, baik dunia maya maupun dunia nyata. Sudah bukan hal yang mengejutkan bagi masyarakat jika mendengar seseorang mengalami kerugian akibat penipuan dalam investasi, apakah itu dengan jumlah kerugian yang sedikit atau jumlah kerugian yang besar, dari kalangan pejabat, artis, maupun masyarakat biasa.

Dan dari sekian banyaknya kabar buruk mengenai investasi yang mengakibatkan kerugian karena penipuan, masyarakat bukannya berhati-hati dalam melakukan investasi, malah semakin banyak masyarakat yang mengambil penawaran-penawaran investasi yang beredar tanpa mendalami kebenarannya, dengan berbagai macam cara dan jenis pula, dan selanjutnya terjadi kembali laporan ke kantor polisi dengan kasus penipuan atau investasi bodong, kenapa bisa demikian?

Ternyata, banyaknya berita penipuan dalam investasi yang beredar belum cukup untuk menyadarkan seseorang terhadap godaan keuntungan yang besar dan instan pula. Banyaknya sebutan nominal yang disodorkan membuat masyarakat gelap mata sehingga tidak berhati-hati dalam menyalurkan hartanya untuk diinvestasikan.

Beragamnya model investasi, lebih beragam lagi model penipuan investasi, pesatnya perkembangan teknologi keuangan (*fintech*) membantu para pelaku curang dalam online illegal.